



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD DANI Bin KASIRUN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 28 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parengan Desa Lebaksari RT/RW
01/01 Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 21 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bjn, tanggal 21 November 2022, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DANI BIN KASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DANI BIN KASIRUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doosbook handphone merk Oppo type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 863488046679398 Imei 2: 863488046679398.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 863488046679398 Imei 2: 863488046679398.

Dikembalikan kepada Saksi Hartatik

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar terdakwa dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 14 November 2022, No. Reg. Perkara : PDM-109/M.5.16.3/Eoh.2/11/2022, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa AHMAD DANI BIN KASIRUN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pesen RT 05 RW 02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Terdakwa Ahmad Dani Bin Kasirun berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa menuju arah Kecamatan Kanor dengan niat mencari sasaran mengambil handphone milik orang lain, lalu sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melewati depan rumah Saksi Hartatik tepatnya di Desa Pesen RT 05 RW 02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat dari luar rumah melalui pintu ruang tamu yang terbuka yaitu 2 unit handphone yang sedang diisi daya di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah yang sepi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type AI K warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung type A 10, warna Hitam milik Saksi Hartatik dari alat pengisi dayanya atau *charger*, selanjutnya Terdakwa keluar rumah membawa kedua unit handphone tersebut meninggalkan rumah Saksi Hartatik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hartatik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar terdakwa dan penuntut umum dapat mengetahui perkembangan proses perkara. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN.Bj



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. HARTATIK Binti GAMSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian (dua) buah handphone milik saksi yaitu handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor terpasang 085725257214 nomor IMEI 1 863488046679398 IMEI 2 863488046679398 dan handphone merk Samsung type A10 warna hitam dengan nomor terpasang 085707100163 nomor IMEI 1 352235/11/066470/9 IMEI 2 352235/11/066470/7;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Pesen RT.05 RW.02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 siang hari saksi meletakkan 2 (dua) buah handphone milik saksi di atas meja ruang tengah dalam posisi saksi cash, setelah itu kemudian sekitar jam 13.00 WIB saat saksi selesai sholat dan hendak mengambil handphone milik saksi ternyata handphone milik saksi yang sebelumnya saksi cash di meja ruang tengah rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) buah handphone saksi tersebut sudah tidak ada lagi di atas meja ruang tengah kemudian saksi berusaha mencarinya akan tetapi tidak ketemu sehingga dari



situ saksi baru menyadari kalau 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut sudah diambil orang hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saat kejadian tersebut kondisi rumah saksi pintu depan dalam keadaan terbuka, kemungkinan pelaku masuk ke rumah saksi melalui pintu depan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi baru mengetahui kalau yang mengambil handphone milik saksi adalah terdakwa setelah diberitahu pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah handphone saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. BLOUWRRY MAHENDRA DHEWA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Hartatik pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen RT.05 RW.02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB saksi bersama dengan saksi Frendik Erdianto yang merupakan sesama anggota polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen Kecamatan



Kanor Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Frendik Erdianto langsung mendatangi tempat kejadian perkara hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Frendik Erdianto berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 04.00 WIB;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu merk OPPO type A1K warna hitam dan handphone merk Samsung type A10 warna hitam di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat itu dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam menurut keterangan terdakwa sudah terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FRENDIK ERDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Hartatik pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen RT.05 RW.02 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB saksi bersama dengan saksi Blouwrry yang merupakan sesama anggota polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah



handphone merk OPPO type A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Blouwrry langsung mendatangi tempat kejadian perkara hingga akhirnya kemudian saksi bersama dengan saksi Blouwrry berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 04.00 WIB;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu merk OPPO type A1K warna hitam dan handphone merk Samsung type A10 warna hitam di rumah saksi Hartatik yang beralamat di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat itu dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam menurut keterangan terdakwa sudah terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah semua benar, dan terdakwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa dengan menaiki sepeda motor Supra X warna hijau milik terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk menuju ke wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten



Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB sesampainya terdakwa di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam posisi pintu depan rumah terbuka dalam keadaan sepi di rumah tersebut, oleh karena melihat sebuah rumah dengan posisi pintu depan rumah terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan kemudian setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya di depan rumah tersebut kemudian dan rumah dalam kondisi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam dalam posisi di cash di atas meja ruang tengah, dan oleh karena terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil ke 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan menaiki sepeda motor terdakwa untuk menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kemudian masih pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa menjual handphone merk Samsung type A10 warna hitam tersebut kepada saudara Ibnu Mimbar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa terakwa tidak memiliki ijin dari saksi Hartatik untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Hartatik tersebut;
- Bawa terdakwa pada tahun 2021 pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone juga dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Tuban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO type A1K warna



hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa dengan menaiki sepeda motor Supra X warna hijau milik terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk menuju ke wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB sesampainya terdakwa di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam posisi pintu depan rumah terbuka dalam keadaan sepi di rumah tersebut, oleh karena melihat sebuah rumah dengan posisi pintu depan rumah terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan kemudian setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan rumah tersebut kemudian dan rumah dalam kondisi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam dalam posisi di cash di atas meja ruang tengah, dan oleh karena terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil ke 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan menaiki sepeda motor terdakwa untuk menuju ke rumah terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung type A10 warna hitam tersebut kepada saudara Ibnu Mimbar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;



- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor terpasang 085725257214 nomor IMEI 1 863488046679398 IMEI 2 863488046679398 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam dengan nomor terpasang 085707100163 nomor IMEI 1 352235/11/066470/9 IMEI 2 352235/11/066470/7 adalah milik saksi Hartatik Binti Gamsari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siap tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Dani Bin Kasirun, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah bernama Ahmad Dani Bin Kasirun, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa dengan menaiki sepeda motor Supra X warna hijau milik terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk menuju ke wilayah Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB sesampainya terdakwa di Desa Pesen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro terdakwa melihat ada sebuah rumah dalam posisi pintu depan rumah terbuka dalam keadaan sepi di rumah tersebut, oleh karena melihat sebuah rumah dengan posisi pintu depan rumah terbuka kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan dan kemudian setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di depan rumah tersebut kemudian dan rumah dalam kondisi sepi kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam dalam posisi di cash di atas meja ruang tengah, dan oleh karena terdakwa melihat 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa



langsung mengambil ke 2 (dua) buah handphone tersebut, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian terdakwa langsung keluar rumah dan menaiki sepeda motor terdakwa untuk menuju ke rumah terdakwa hingga akhirnya kemudian terdakwa menjual handphone merk Samsung type A10 warna hitam tersebut kepada saudara Ibnu Mimbar seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor terpasang 085725257214 nomor IMEI 1 863488046679398 IMEI 2 863488046679398 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A10 warna hitam dengan nomor terpasang 085707100163 nomor IMEI 1 352235/11/066470/9 IMEI 2 352235/11/066470/7 adalah milik saksi Hartatik Binti Gamsari dan ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi Hartatik Binti Gamsari tersebut terdakwa tidak ada ijin dari saksi Hartatik Binti Gamsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan



pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398, dan 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398 oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Hartatik Binti Gamsari maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hartatik Binti Gamsari;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Hartatik Binti Gamsari;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang



terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DANI Bin KASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPO type A1K warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863488046679398 IMEI 2 : 863488046679398;
- Dikembalikan kepada saksi Hartatik Binti Gamsari**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Agung Sih Warastini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)